



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PIMPINAN WILAYAH
MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA JAWA TENGAH

TENTANG
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DI JAWA TENGAH

NOMOR: 463/612

NOMOR: 017/Men/KL.01/04/2025

Pada hari ini, Minggu tanggal Dua puluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh lima (20-04-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 RETNO SUDEWI : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pamularsih Nomor 28, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.7.1/123/2025 Tanggal 20 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2 ISMAWATI HAFIEDZ : Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Perum BPI A-3 Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 271 Tanggal 20 April 2025 tentang Kerjasama Bidang Hukum Advokasi Khusus Pelayanan Pendampingan terhadap Perempuan dan Anak/Santri Korban Kekerasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara administratif pemerintahan di Jawa Tengah pengampu kewenangan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang merupakan Badan Otonom Nahdlatul Ulama untuk Pemberdayaan Perempuan yang bergerak di bidang Keagamaan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, serta Hukum Advokasi dan Litbang;
- c. Bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Perjanjian Kerjasama ini didasari atas pertimbangan bersama untuk mendukung pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Jawa Tengah.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Jawa Tengah.

- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. Pendampingan Kecamatan Berdaya dan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Perkawinan anak;
 - c. Pendampingan Pesantren Ramah Perempuan dan Anak/ Pesantren Anti Bullying dan Kekerasan serta pengembangan ekonomi pesantren (Santri Preneur) khususnya santri Perempuan;
 - d. Penggerakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
- a. Mendapatkan informasi kegiatan dari PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan ruang lingkup yang tercantum di Pasal 2 (dua);
 - b. Memperoleh Sumber daya Manusia tenaga bimbingan atau penguatan spiritual Rohaniawan, paralegal, pelatih dan tenaga ahli bidang keagamaan;
 - c. Mendapatkan manfaat Sarana Prasarana panti asuhan, pondok pesantren dan pelayanan rumah aman dalam pelaksanaan program Kecamatan Berdaya;
 - d. Memperoleh data dan informasi dari PIHAK KEDUA dalam pengembangan ekonomi Pesantren (Santri Preneur) khususnya santri Perempuan;
 - e. Mendapatkan data dan informasi dalam kegiatan Ramah Perempuan dan Anak/ Pesantren Anti Bullying dan Kekerasan khususnya santri Perempuan;
 - f. Memperoleh Sumber daya Manusia dalam penggerakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. Memperoleh manfaat dari program yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan mempublikasikan melalui media sosial masing-masing.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
- a. Mendapatkan informasi kegiatan dari PIHAK KESATU terkait pelaksanaan ruang lingkup yang tercantum di Pasal 2 (dua);
 - b. Memperoleh pendampingan dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Kecamatan Berdaya dan Rumah Perlindungan Perempuan, Anak dan Santri;
 - c. Memperoleh fasilitasi dari PIHAK KESATU tentang pencegahan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Perkawinan anak;

- d. Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi bersama PIHAK KESATU dalam kegiatan sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua);
 - e. Melakukan kolaborasi dalam pendampingan advokasi terhadap perempuan, anak dan santri korban kekerasan;
 - f. Mendapatkan pelatihan dari PIHAK KESATU dalam pengembangan ekonomi Pesantren (Santri Preneur) khususnya santri Perempuan;
 - g. Memperoleh manfaat dari program yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dengan mempublikasikan melalui media sosial masing-masing.
- (3) PIHAK KESATU wajib :
- a. Melaksanakan kegiatan Kecamatan Berdaya dan Rumah Perlindungan Perempuan, Anak dan Santri;
 - b. Melaksanakan kegiatan tentang pencegahan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Perkawinan anak;
 - c. Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi bersama PIHAK KEDUA dalam kegiatan sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua);
 - d. Melakukan kolaborasi dalam pendampingan advokasi terhadap perempuan, anak dan santri korban kekerasan;
 - e. Melaksanakan pelatihan pengembangan ekonomi Pesantren (Santri Preneur) khususnya santri Perempuan.
- (4) PIHAK KEDUA wajib:
- a. Memfasilitasi Sumber daya Manusia tenaga bimbingan atau penguatan spiritual Rohaniawan, paralegal, pelatih dan tenaga ahli bidang keagamaan;
 - b. Menyiapkan Sarana Prasarana panti asuhan, pondok pesantren dan pelayanan rumah aman dalam pelaksanaan program Kecamatan Berdaya;
 - c. Mendukung kegiatan pengembangan ekonomi Pesantren (Santri Preneur) khususnya santri Perempuan;
 - d. Menindaklanjuti data dan informasi dalam kegiatan Ramah Perempuan dan Anak/ Pesantren Anti Bullying dan Kekerasan khususnya santri Perempuan;
 - e. Mempersiapkan Sumber daya Manusia dalam penggerakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
 - a. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Batas waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak diperpanjang;
 - c. Diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka perlu dilakukan musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (2) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK tetap mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang tidak dapat diatasi, baik oleh PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA, karena di luar kemampuan dan atau di luar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan maupun peraturan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara resmi serta hal lain yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
 - c. Peperangan atau keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Up. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah
Alamat : Jalan Pamularsih No. 28 Semarang
Telepon : (024) 7602952
Fax : (024) 7622536
Email : dppadaldukkb@jatengprov.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
PW MUSLIMAT NU Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Perum BPI A3 Jl Prof. HAMKA Ngaliyan - Semarang
Telepon : 081326058530
Fax : -
Email : pwmnujateng@gmail.com

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam rangka Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Jawa Tengah ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


92181AMX125000342

ISMAWATI HAFIEDZ

PIHAK KESATU


RETNO SUDEWI